



L A P O R A N
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN SUMENEP

bab i

Pendahuluan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing.

Akuntabilitas kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

A. LATAR BELAKANG

Dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintah, dituntut untuk lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan, dan keputusan yang dilakukannya sehingga rakyat dapat merasakan suasana kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar yang terpenuhi, hak-haknya sebagai warga negara lebih terjamin, diperlakukan secara terhormat dan adil sehingga dapat mengembangkan jati dirinya serta dapat secara optimal berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tuntutan masyarakat akan adanya pemerintah yang baik (*good governance*) telah melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang diamanatkan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, azas sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Akuntabilitas berarti bahwa para pembuat keputusan bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan (*Stakeholders*)

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep tahun 2018. Selain itu, penyusunan LKjIP tahun 2018 ini merupakan tindak lanjut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja. Pengelolaan atau manajemen tersebut harus merupakan suatu rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi manajemen, sekurang-kurangnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau evaluasi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagai salah satu instansi pemerintah memerlukan data dan informasi dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan yang digunakan sebagai bahan analisa terhadap substansi pelaksanaan pembangunan, sehingga output dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna. Disamping itu pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta merupakan upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daerah secara baik dan benar, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh setiap lapisan masyarakat.

Salah satu implementasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah yang handal dan profesional khususnya dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan profesional dalam menyusun strategi dan merumuskan kebijakan publik. Oleh sebab itu diperlukan adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dedikasi dan motivasi serta peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pegawai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep sebagai perangkat daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden diatas yang merupakan

media Akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP merupakan suatu bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep. Sebagai salah satu media atas kinerja yang telah dilaksanakan maka penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep ini bertujuan untuk:

- 1) Memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep selama satu tahun anggaran;
- 2) Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya;
- 3) Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dan masukan dalam rangka memperbaiki kinerja instansi dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang.

C. GAMBARAN UMUM

1) Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep.

2) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep.

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sub unit urusan perencanaan ruang, urusan keciptakarya dan urusan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan Pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pekerjaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sub urusan penataan ruang, urusan keciptakarya dan urusan pertanahan;
2. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis tata ruang dan pertanahan;
3. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan gedung negara; prasarana dan sarana umum; perumahan dan permukiman.
4. Perumusan, perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi teknis perizinan dan pengendalian bangunan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun program kerja sekretariat dan menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
2. Mengolah, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses regulasi program dan kegiatan;

3. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas;
4. Menyelenggarakan menyusun rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan, dan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan ;

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- 3. Bidang Penataan Ruang** mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan ruang.

Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan penataan ruang;
2. Pelaksanaan pengendalian penataan ruang;
3. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi penataan ruang;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pertanahan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penataan Ruang membawahi :

- a. Seksi Pengaturan Pertanahan dan Pengendalian;
- b. Seksi Pembinaan;
- c. Seksi Pembangunan dan Pengawasan.

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

- 4. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan** mempunyai tugas melaksanakan bangunan gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan dan jasa kontruksi.

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan dan melaksanakan program kerja Penataan/Pengendalian Bangunan dan Lingkungan Khusus, menetapkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
2. Melaksanaan Pengendalian/pengawasan Pembangunan dan Normalisasi Sistem Drainase;
3. Merumuskan program kerja, menetapkan persyaratan administrasi, teknis dan menyelenggarakan serta melakukan pengendalian/pengawasan terhadap pelaksanaan Bangunan Gedung;
4. Merumuskan dan melaksanakan program kerja Jasa Konstruksi, mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Jasa Konstruksi serta melakukan pengendalian/pengawasan Jasa Konstruksi;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembangunan dan Lingkungan Permukiman terdapat 3 Seksi diantaranya :

- a. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus;
- b. Seksi Bangunan Gedung;
- c. Seksi Jasa Konstruksi.

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan.

- 5. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** mempunyai tugas melaksanakan perumahan, dan perbaikan lingkungan, penyediaan air minum serta penyelenggaraan sanitasi.

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perumahan, pemberian bantuan perencanaan teknis perbaikan dan dan peremajaan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pemberian pembinaan dan pengaturan serta pelaksanaan pengawasan tata perumahan dan kawasan permukiman serta pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan;

3. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan lembaga terkait dalam pemberian rekomendasi ijin perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pengawasan penyediaan air minum dan sanitasi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat 3 Seksi diantaranya :

- a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Seksi Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, tetapi sampai saat ini kelompok jabatan dimaksud belum ada.
7. **UPT Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya** merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, tetapi sejak tahun 2018 UPT ditiadakan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan, didasarkan kepada isu-isu strategis di bidang pembangunan khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Dari pengembangan isu-isu tersebut dirumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut :

1. Kebijakan internal organisasi meliputi :
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas melalui pengadaan sarana dan prasarana.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas melalui penambahan tenaga-tenaga teknik dan penugasan belajar bidang teknik dan non teknik.
 - Penyusunan-penyusunan standar-standar pelayanan kepada masyarakat umum dan masyarakat jasa konstruksi.
 - Peningkatan pelatihan teknik perencanaan dan pengawasan.
2. Kebijakan eksternal organisasi meliputi :
- Penatagunaan ruang.
 - Pendayagunaan sumber daya air dan penyelenggaraan prasarana dan sarana pengairan.
 - Penyelenggaraan prasarana dan sarana perumahan dan pemukiman.
 - Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan utilitas.
 - Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
3. Kebijakan umum meliputi:
- Kebijakan Pengembangan Wilayah
 - Kebijakan Pengembangan Prasarana Dasar Pemukiman

D. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LKjIP adalah :

- 1) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- 5) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

- 7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Daerah.
- 9) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep.

E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Identifikasi isu – isu strategis merupakan tahapan perencanaan strategis yang sangat penting dan berperan sentral dalam pengambilan keputusan. Beberapa kriteria isu strategis perencanaan pembangunan daerah adalah dampak pada daerah dan masyarakat sangat besar, daya unguhnya pada pembangunan daerah sangat signifikan, kemungkinan atau kemudahan pengelolaannya sangat tinggi, tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah serta berkaitan dengan prioritas janji politik Kepala Daerah. Perencana Pembangunan harus responsive pada kondisi lingkungannya sehingga dapat mengidentifikasi isu – isu strategis secara objektif. Lingkungan yang harus dicermati adalah kondisi internal dan eksternal wilayahnya, baik aspek kekuatan dan kelemahan, maupun peluang dan tantangannya. Berikut ini beberapa permasalahan Kabupaten Sumenep yang diidentifikasi per bidang pemerintahan, khususnya bidang infrastruktur :

1. Sektor Perumahan dan Permukiman

- Masih banyak angka pemukiman kumuh
- Kebutuhan akan jalan lingkungan dan saluran drainase
- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau

2. Air minum

- Sulitnya Pembebasan Lahan
- Penentuan Lokasi Titik Bor (Sumber Mata Air) yang sulit

- Kelompok HPPAM Kurang Profesional dalam Pengelolaannya

3. Air limbah

- Masih cukup tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayah kepulauan (70%) (Berdasar data BPS 2013 pada program PPSP Kab.Sumenep)
- Masih cukup tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayah kepulauan (70%) (Berdasar data BPS 2013 pada program PPSP Kab.Sumenep)
- Kelembagaan dalam pengelolaan IPLT masih belum tertata dengan baik (regulator dan operator belum terpisah)
- Belum dimilikinya masterplan pengelolaan air limbah

4. Persampahan

- Cakupan pelayanan persampahan yang hanya 10% di Kabupaten Sumenep (hanya mencakup wilayah 3 Kecamatan) (berdasar data BPS 2013 - Program PPSP)
- Sarana alat transportasi pengangkutan sampah yang terbatas
- Belum adanya dokumen masterplan persampahan
- Belum optimalnya pelaksanaan fungsi regulator dan operator

5. Drainase

- Peningkatan Debit air
- Penyempitan dan pendangkalan saluran
- Pertambahan penduduk mengakibatkan perubahan fungsi lahan
- Lemahnya koordinasi dengan komponen infrastruktur lain

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

L K j I P

Ikhtisar Eksekutif

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Identifikasi Permasalahan
- F. Sistematika Penyusunan

BAB II : Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran
 - 3. Cara mencapai tujuan dan sasaran
 - 4. Kaitan sasaran dengan visi dan misi
- B. Perjanjian Kinerja
 - 1. Komitmen Kinerja Tahun 2018
 - 2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

bab ii

Perencanaan Kinerja

Perencanaan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1. Visi dan Misi

1.1. Visi

Dengan melihat hasil yang telah dicapai selama ini dengan melihat adanya tantangan yang cukup berat di masa mendatang maka diperlukan visi baru. Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016 – 2021 adalah : **“SUPER MANTAP”**.

Yaitu : “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

1.2. Misi

Berdasarkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP seperti dimaksud diatas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat

tercapai. Secara garis besar berdasarkan Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021, maka misi yang diemban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep, adalah : pada Misi ke - 2 yaitu, **“Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan”**.

2. Tujuan dan Sasaran

2.1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang bermuara pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera, untuk itu ditetapkan tujuan sebagai berikut : “Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi di daratan dan wilayah kepulauan sebagai bentuk upaya menurunkan disparitas ketersediaan infrastruktur antar wilayah”.

2.2. Sasaran

Tujuan pembangunan diatas kemudian perlu dijelaskan ke dalam sasaran pembangunan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah : “Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman / perumahan secara memadai”.

3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.

Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung pelaksanaan tugas – tugas kedinasan.

Kebijakan :

Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana aparatur

Program :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

- Persentase rumah tinggal bersanitasi

Kebijakan :

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman.

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Bersih;

- Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih

Kebijakan : Pendayagunaan sumber daya air dan penyelenggaraan prasarana dan sarana pengairan.

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Bersih; dan Program Pembinaan Eksplorasi Air Tanah/Air Bawah Tanah

- Jumlah rumah layak huni

Kebijakan : Penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman.

Program : Perbaikan Perumahan dan Permukiman

- Persentase Lingkungan permukiman kumuh

Kebijakan : Penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman.

Program : Pengembangan Infrastruktur Pedesaan

- Persentase Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong.

Kebijakan : Penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman.

Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; dan Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan

3. Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang

- Persentase tersedianya luasan RTH publik

Kebijakan : Pengembangan Wilayah.

Program :

1. Perencanaan Tata Ruang;
2. Pemanfaatan Ruang;
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Persentase Bangunan Gedung yang terbangun

Kebijakan : Pengembangan Wilayah.

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Negara

4. Kaitan Sasaran dengan Visi dan Misi

Visi: “**SUPER MANTAP**“, yaitu : “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”.

Misi : “Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan”.

Sasaran : “Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman / perumahan secara memadai”.

Agar Visi dan Misi bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang ditetapkan, maka pencapaian sasaran harus benar-benar diarahkan dengan baik dan dilaksanakan secara baik.

Secara umum **Sasaran** merupakan penjabaran dan tindak lanjut serta implementasi nyata dari **Visi** dan **Misi** yang ditetapkan.

Ditetapkannya **Sasaran** dan pengontrolan secara periodik diharapkan terwujudnya **Visi** dan **Misi** sesuai dengan harapan.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep tahun 2018 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), APBD Tahun 2018, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2018.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran		
1	4	5		8	10			
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan	Prosentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK)	1.829.000.000,00		
					Pelaksanaan SANIMAS	55.000.000,00		
					Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	88.444.500,00		
					Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK PENUKASAN)	6.102.000.000,00		
				Program Perbaikan Perumahan dan Pemukiman	Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK)	4.429.589.190,00		
		Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan			675.938.476,00			
		Prosentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Instalasi Air Minum/Air Bersih	2.634.696.815,00
							Pengadaan Sarana Air Minum (DAK)	4.157.150.000,00
							Pelaksanaan SANIMAS	55.000.000,00
							Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	2.216.860.000,00
Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembebasan Lahan Giliyang - Dungkek		292.592.400,00					

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran		
1	4	5		8	10			
		Prosentase Luas Permukiman Kumuh		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPB Mandiri Perkotaan (Kota Tanpa Kumuh/KOTAKU)	213.040.000,00		
				Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R	50.000.000,00		
				Program Perbaikan Perumahan dan Pemukiman	Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni	217.800.000,00		
		Persentase rumah layak huni				Program Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Kawasan Perkotaan	773.359.200,00
							Pembangunan Jalan Kawasan Pedesaan	7.552.239.950,00
							Pembangunan Jalan Kawasan Pedesaan (1)	2.490.000,00
						Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Perkotaan	8.712.100.000,00
							Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Perkotaan (1)	29.813.200,00
							Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Pedesaan	7.568.072.967,00
						Program Perbaikan Perumahan dan Pemukiman	Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni	217.800.000,00
							Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (DAK)	1.844.000.000,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran
1	4	5		8	10	
	Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang	Persentase tersedianya luasan RTH publik		Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.657.147.370,00
					Peningkatan Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kabupaten	135.095.000,00
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelayanan Rekomendasi perijinan perumahan (pengesahan site plan)	89.417.500,00
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	133.457.500,00
				Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang	121.115.000,00
					Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	250.515.000,00
					Survey dan Pemetaan	88.395.000,00
				Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan / peningkatan infratraktur	3.073.586.500,00

2. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

SKOR	Rentang Capaian Kinerja	
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

bab iii

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja terhadap keberhasilan atau kegagalan dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :

SKOR	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja, pengukuran kinerja dimaksud memiliki derivasi (turunan) berupa : Analisa Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan guna meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya analisa

dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja. Dalam tahun 2018, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep melaksanakan 2 (dua) sasaran, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut;

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan Kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab instansi, yang dirumuskan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) pada kurun waktu yang memuat VISI, MISI, Tujuan, Sasaran dan Stratejik untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pencapaian Stratejik Organisasi (Kebijakan, Program dan Kegiatan) tahun Anggaran 2018 ditunjang oleh program / kegiatan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumenep.

MISI 2 TUJUAN 2.1

SASARAN

**“MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN
PERMUKIMAN / PERUMAHAN SECARA MEMADAI”**

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Pengukuran kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yaitu merupakan ukuran capaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman dijelaskan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.A.1
Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2018	REALISASI TH. 2018	% CAPAIAN TH. 2018
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	- Persentase rumah tinggal bersanitasi	90%	81,28%	90,31%
		- Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	84%	81,28%	96,76%
		-Persentase rumah layak huni	23%	23%	100%
		- Persentase lingkungan pemukiman kumuh	5%	3%	60%
2.	Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang	Persentase tersedianya luasan RTH publik	31,93%	25%	78,30%

Indikator diatas menunjukkan pencapaian realisasi kinerja dengan penjelasan indikator kinerja sebagai berikut :

1.

- Persentase rumah tinggal bersanitasi, pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 90%, namun masih belum memenuhi target dengan realisasi sebesar 81,28%.
- Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih, pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 84% namun masih belum memenuhi target dengan realisasi sebesar 81,28%.
- Persentase rumah layak huni ditargetkan sebesar 23%, dengan hasil realisasi sebesar 23%. Pencapaian tersebut memang tergolong kecil disebabkan karena terbatasnya anggaran yang mendukung pencapaian indikator kegiatan tersebut.

- Persentase lingkungan pemukiman kumuh, pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 5% namun masih belum memenuhi target dengan realisasi sebesar 3%. Sama halnya dengan indikator sebelumnya pencapaian indikator ini tergolong kecil disebabkan karena terbatasnya anggaran yang mendukung pencapaian indikator kegiatan tersebut dan juga masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat.

2. Persentase tersedianya luasan RTH publik

Pada tahun 2018 Luasan RTH Publik (Kawasan Perkotaan) mencapai 31,93% dari target sebesar 25%, sedangkan tahun 2018 telah mencapai luasan 392,18 Ha. Pencapaian tersebut juga masih jauh dari target disebabkan karena terbatasnya anggaran yang mendukung pencapaian indikator kegiatan tersebut, dan juga semakin maraknya kegiatan alih guna lahan sehingga mengurangi luasan ruang terbuka hijau yang sudah ada.

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan capaian realisasi kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.A.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	Indikator kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	1. - Persentase rumah tinggal bersanitasi	80%	76,28%	90%	81,28%
	-Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	78%	76,28%	84%	81,28%
	-Jumlah rumah layak huni	22%	0,96%	23%	23%

SASARAN STRATEGIS	Indikator kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	-Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	10%	0,44%	5%	3%
Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang	1. Persentase tersedianya luasan RTH Publik	27%	0,88%	31,93%	25%

1.

- Persentase Rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 90% namun masih belum memenuhi target dengan realisasi sebesar 81,28%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 5% dengan dukungan melalui kegiatan : Program Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan perdesaan. Tercapainya target pada indikator ini dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan serta anggaran dana yang disediakan mencukupi.

- Persentase Jumlah Rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih

Rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 84%, dengan hasil realisasi sebesar 81,28%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 5%.

- Lingkungan pemukiman kumuh

Capaian tahun terakhir indikator Lingkungan pemukiman kumuh ditargetkan tersisa sebesar 5% dan terealisasi 3%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, Capaian ini

mengalami peningkatan sebesar 2,56%. Pencapaian indikator ini tergolong kecil disebabkan karena terbatasnya anggaran yang mendukung pencapaian indikator kegiatan tersebut dan juga masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat.

- Persentase rumah layak huni

Capaian tahun terakhir indikator Persentase rumah layak huni ditargetkan sebesar 23% dan terealisasi 23%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,04%.

2. Persentase tersedianya luasan RTH publik

Pada tahun 2018 Luasan RTH Publik (Kawasan Perkotaan) mencapai 25% dari target sebesar 31,93% atau telah mencapai luasan 392,18 Ha. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran yang mendukung pencapaian indikator kegiatan tersebut, dan juga semakin maraknya kegiatan alih guna lahan sehingga mengurangi luasan ruang terbuka hijau yang sudah ada.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Tabel 3.A.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD/RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA TH. 2020	REALISASI TH. 2018	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	- Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	81,28%	18,72%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA TH. 2020	REALISASI TH. 2018	TINGKAT KEMAJUAN
		- Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	100%	81,28%	18,72%
		-Persentase rumah layak huni	26%	23%	3%
		- Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0	5%	95%
2.	Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang	Persentase tersedianya luasan RTH publik	42%	31,93%	10,07%

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas, fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018, menunjukkan kinerja BAIK. Disamping itu apabila dikaitkan dengan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dan dampak nyatanya yang dapat langsung digambarkan sebagai berikut :

1. Analisis antara target dan realisasi Kinerja
2. Analisis terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Analisis realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Hasil analisis terhadap kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep pada umumnya tingkat pencapaian kinerja baik.
5. Analisis Pencapaian Kinerja Kebijakan
Hasil analisis terhadap kinerja kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep, pada umumnya tingkat pencapaian kinerja baik.

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna tercapainya sasaran sebagaimana yang telah diuraikan diatas, antara lain:

1. Adanya peraturan-peraturan perundangan serta pedoman yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
2. Terpenuhinya kebutuhan Anggaran/Dana untuk melaksanakan kegiatan;
3. Tersedianya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang memadai;
4. Koordinasi dan kerjasama antar staf dan pimpinan serta dengan instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
5. Perencanaan yang sistematis dan akurat yang memberi dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dengan cermat, teliti, terkoordinir dan terencana.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI TAHUN 2019

Berdasarkan Tabel 3.A.1. di atas sasaran tersebut didukung oleh 5 (Lima) indikator sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman secara terinci capaian indikator diperoleh gambaran sebagai berikut:

1.

- **Persentase Rumah tinggal bersanitasi**

Rumah tinggal bersanitasi jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 100% mengalami tingkat kemajuan sebesar 18,72%. Capaian ini didukung melalui kegiatan Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan. Tercapainya target pada indikator ini dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan serta anggaran dana yang disediakan mencukupi

- **Persentase Jumlah Rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih**

Rumah tangga pengguna air bersih jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 100% mengalami tingkat kemajuan sebesar 18,72%. Dengan dukungan kegiatan : 1) Instalasi Air Minum/bersih. Tercapainya target pada indikator ini dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan serta anggaran dana yang disediakan mencukupi.

- **Persentase rumah layak huni**

Persentase rumah layak huni jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 26% mengalami tingkat kemajuan sebesar 3%. Dengan dukungan kegiatan : Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni.

- **Lingkungan pemukiman kumuh**

Lingkungan pemukiman kumuh jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 0% mengalami tingkat kemajuan sebesar 95%. Dengan didukung Kegiatan antara lain : 1) Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan (Kota Tanpa Kumuh/KOTAKU), 2) Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS).

2. *Persentase tersedianya luasan RTH publik*

Persentase tersedianya luasan RTH publik jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 42% mengalami tingkat kemajuan sebesar 10,07%. Hal tersebut disebabkan karena adanya komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan dalam menambah luasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumenep khususnya di Kawasan Perkotaan, serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan melalui kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing indikator program diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.A.5

Alokasi Per - Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1		2	3	5
1	<p>Meningkatnya pembangunan sarana sanitasi</p> <p>Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman Kegiatan:</p> <p>1. Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) 2. Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan</p> <p>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan Air Limbah</p> <p>1. Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK) 2. Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK PENUGASAN)</p>	<p>Persentase Rumah tinggal bersanitasi</p>	<p>13.036.527.666,00</p> <p>4.429.589.190,00 675.938.476,00 1.829.000.000,00 6.102.000.000,00</p>	<p>13</p>
	<p>Meningkatnya pembangunan Fasilitas Air Bersih</p> <p>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan Air Limbah Kegiatan :</p> <p>1. Instalasi Air Minum/bersih 2. Pengadaan Sarana Air Minum (DAK) 3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p>	<p>Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih</p>	<p>9.008.706.815,00</p> <p>2.634.696.815,00 4.157.150.000,00 2.216.860.000,00</p>	<p>8,98</p>
	<p>Meningkatnya ketersediaan permukiman yang layak huni</p> <p>Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman Kegiatan:</p> <p>1. Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni 2. Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (DAK)</p>	<p>Persentase rumah layak huni</p>	<p>2.122.504.000,00</p> <p>278.504.000,00 1.844.000.000,00</p>	<p>2,12</p>
	<p>Penurunan Luas Permukiman Kumuh</p> <p>Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan :</p> <p>1. Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan 2. Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R</p>	<p>Persentase lingkungan pemukiman kumuh</p>	<p>773.830.000,00</p> <p>215.430.000,00 558.400.000,00</p>	<p>0,77</p>
	<p>Meningkatnya luas RTH publik</p> <p>Program Pemanfaatan Ruang</p>	<p>Persentase tersedianya luasan RTH publik</p>	<p>10.548.728.870,00</p>	<p>10,52</p>

	Kegiatan:			
1.	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		6.657.147.370,00	
2.	Peningkatan Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kabupaten Program Perencanaan Tata Ruang		135.095.000,00	
	Kegiatan:			
1.	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang		121.115.000,00	
2.	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL		250.515.000,00	
3.	Kegiatan Survey dan Pemetaan		88.395.000,00	
	Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			
	Kegiatan:			
1.	Pembangunan / peningkatan infrastruktur		3.073.586.500,00	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
1.	Pelayanan Rekomendasi perijinan perumahan (pengesahan site plan)		89.417.500,00	
2.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang		133.457.500,00	
	Meningkatkan ketersediaan Bangunan Gedung yang laik pakai	Persentase Bangunan Gedung negara yang laik fungsi	30.305.584.450,00	30,22
	Program Pengembangan Perumahan			
	Kegiatan:			
1.	Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan BGN		150.000.000,00	
2.	Penyusunan Data Base Bangunan Gedung Negara		199.999.750,00	
3.	Penyusunan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		214.071.350,00	
4.	Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)		240.507.000,00	
5.	Penyusunan Harga Standart Bangunan Gedung Negara (HSBGN)		158.647.350,00	
	Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan			
	Tim Verifikasi Pengawasan & Pengendalian Bangunan		139.905.900,00	
	Program Pengawasan Bangunan			
	Kegiatan:			
1.	Monitoring & Identifikasi Pendataan Bangunan Gedung / Non Gedung		126.125.000,00	
	Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			
	Kegiatan:			
1.	Penyusunan Harga Standart Bangunan Gedung Negara (HSBGN)		158.647.350,00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Negara		29.202.453.100,00	
	Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	8.328.089.150,00	8,31
	Program Pembangunan Jalan Lingkungan			
	Kegiatan:			
1.	Pembangunan Jalan Kawasan Perkotaan		773.359.200,00	
2.	Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan		7.552.239.950,00	
3.	Pembangunan jalan Kawasan Perdesaan(1)		2.490.000,00	

	Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	Persentase Saluran Drainase / Gorong – gorong dalam kondisi baik	16.309.986.167,00	16,26
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong Kegiatan:			
	1. Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kawasan Perkotaan		8.712.100.000,00	
	2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Perkotaan (1)		29.813.200,00	
	3. Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kawasan Perdesaan		7.568.072.967,00	

	Meningkatnya ketersediaan permukiman yang layak huni	Persentase rumah layak huni	23	23	100	2.122.504.000,00	1.985.378.550,00	93,54
	Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman							
	Kegiatan:							
	1. Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni					278.504.000,00	236.374.950,00	84,87
	2. Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (DAK)					1.844.000.000,00	1.749.003.600,00	94,85
	Penurunan Luas Permukiman Kumuh	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	5	3	60	773.830.000,00	313.588.000,00	40,52
	Program Lingkungan Sehat Perumahan							
	Kegiatan:							
	1. Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan					215.430.000,00	211.478.600,00	98,17
	2. Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R					558.400.000,00	102.109.400,00	18,29
	Meningkatnya luas RTH publik	Persentase tersedianya luasan RTH publik	31,93	25	78,30	7.475.142.370,00	6.308.747.775,00	84,40
	Program Pemanfaatan Ruang							
	Kegiatan:							
	1. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					6.657.147.370,00	5.567.399.575,00	83,63
	2. Peningkatan Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kabupaten					135.095.000,00	134.683.400,00	99,7
	Program Perencanaan Tata Ruang							
	Kegiatan:							
	1. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang					121.115.000,00	97.443.700,00	80,46
	2. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL					250.515.000,00	226.944.100,00	90,59
	3. Kegiatan Survey dan Pemetaan					88.395.000,00	80.837.500,00	91,45
	Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh							
	Kegiatan:							
	1. Pembangunan / peningkatan infrastruktur					3.073.586.500,00	2.737.339.400,00	89,06
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang							
	Kegiatan:							

	1. Pelayanan Rekomendasi perijinan perumahan (pengesahan site plan)					89.417.500,00	89.219.000,00	99,78
	2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang					133.457.500,00	112.220.500,00	84,09
	Meningkatkan ketersediaan Bangunan Gedung yang laik pakai	Persentase Bangunan Gedung negara yang laik fungsi	80	70	87,5	1.229.256.350,00	1.061.779.750,00	86,38
	Program Pengembangan Perumahan							
	Kegiatan:							
	1. Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan BGN					150.000.000,00	142.137.200,00	94,76
	2. Penyusunan Data Base Bangunan Gedung Negara					199.999.750,00	192.430.100,00	96,22
	3. Penyusunan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan					214.071.350,00	182.929.400,00	85,45
	4. Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)					240.507.000,00	145.854.900,00	60,64
	5. Penyusunan Harga Standart Bangunan Gedung Negara (HSBGN)					158.647.350,00	154.770.400,00	97,56
	Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan							
	1. Tim Verifikasi Pengawasan & Pengendalian Bangunan					139.905.900,00	139.742.000,00	99,88
	Program pembangunan infrastruktur perdesasaan							
	Kegiatan:							
	1. Monitoring & Identifikasi Pendataan Bangunan Gedung / Non Gedung					126.125.000,00	103.915.750,00	82,39
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Negara					29.202.453.100,00	18.513.337.158,77	63,4
	Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	80	79	98,75	8.328.089.150,00	8.293.250.406,00	99,58
	Program Pembangunan Jalan Lingkungan							
	Kegiatan:							
	1. Pembangunan Jalan Kawasan Perkotaan					773.359.200,00	754.861.500,00	97,61
	2. Pembangunan Jalan Kawasan Perdesasaan					7.552.239.950,00	7.535.898.906,00	99,78
	3. Pembangunan jalan Kawasan Perdesasaan(1)					2.490.000,00	2.490.000,00	100

	Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	Persentase Saluran Drainase / Gorong – gorong dalam kondisi baik	80	79	98,75	16.309.986.167,00	15.679.234.200,00	96,13
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong Kegiatan:							
	1. Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kawasan Perkotaan					8.712.100.000,00	8.116.976.300,00	93,17
	2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Perkotaan (1)					29.813.200,00	28.446.200,00	95,41
	3. Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kawasan Perdesaan					7.568.072.967,00	7.533.811.700,00	99,55

Tabel 3.A.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	6	9	
1	<p>Meningkatnya pembangunan sarana sanitasi</p> <p>Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) 2. Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan <p>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan Air Limbah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK) 2. Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK PENUGASAN) 	<p>Persentase Rumah tinggal bersanitasi</p>	<p>90,31</p>	<p>98,13</p>	<p>-7,82</p>
	<p>Meningkatnya pembangunan Fasilitas Air Bersih</p> <p>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan Air Limbah</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Instalasi Air Minum/bersih 5. Pengadaan Sarana Air Minum (DAK) 6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 	<p>Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih</p>	<p>96,76</p>	<p>72,55</p>	<p>24,21</p>
	<p>Meningkatnya ketersediaan permukiman yang layak huni</p> <p>Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni 2. Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (DAK) 	<p>Persentase rumah layak huni</p>	<p>100</p>	<p>93,54</p>	<p>6,46</p>
	<p>Penurunan Luas Permukiman Kumuh</p> <p>Program Lingkungan Sehat Perumahan</p> <p>Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan 2. Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R 	<p>Persentase lingkungan pemukiman kumuh</p>	<p>60</p>	<p>40,52</p>	<p>19,48</p>
	<p>Meningkatnya luas RTH publik</p> <p>Program Pemanfaatan Ruang</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Peningkatan Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kabupaten <p>Program Perencanaan Tata Ruang</p>	<p>Persentase tersedianya luasan RTH publik</p>	<p>78,30</p>	<p>84,40</p>	<p>-6,1</p>

	Kegiatan:				
4.	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang			80,46	
5.	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL			90,59	
6.	Kegiatan Survey dan Pemetaan			91,45	
	Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				
	Kegiatan:				
1.	Pembangunan / peningkatan infrastruktur			89,06	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
	Kegiatan:				
1.	Pelayanan Rekomendasi perijinan perumahan (pengesahan site plan)			99,78	
2.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang			84,09	
	Meningkatkan ketersediaan Bangunan Gedung yang laik pakai	Persentase Bangunan Gedung negara yang laik fungsi	87,5	86,57	0,93
	Program Pengembangan Perumahan				
	Kegiatan:				
1.	Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan BGN			94,76	
2.	Penyusunan Data Base Bangunan Gedung Negara			96,22	
3.	Penyusunan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			85,45	
4.	Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)			60,64	
5.	Penyusunan Harga Standart Bangunan Gedung Negara (HSBGN)			97,56	
	Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan				
	Tim Verifikasi Pengawasan & Pengendalian Bangunan			99,88	
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan				
	Kegiatan:				
1.	Monitoring & Identifikasi Pendataan Bangunan Gedung / Non Gedung			82,39	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Negara			63,4	
	Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	98,75	99,58	-0,83
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				
	Kegiatan:				
1.	Pembangunan Jalan Kawasan Perkotaan			97,61	
2.	Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan			99,78	
	Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan				
	Kegiatan:				
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan			100	
	Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	Persentase Saluran Drainase / Gorong - gorong dalam kondisi baik	98,75	96,13	2,62
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong				
	Kegiatan:				

1.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kawasan Perkotaan			93,17	
2.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Perkotaan (1)			95,41	
3.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kawasan Perdesaan			99,55	

6. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Untuk mendukung capaian kinerja Urusan Perumahan Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut:

1.

- Persentase Rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 90% dan dapat mengalami kemajuan sebanyak 18,72%, dengan dukungan melalui kegiatan:

1. Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK)

Tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.429.589.190,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.277.930.750,00 (96,58%) terdiri dari 76 paket pekerjaan / lokasi yang tersebar di seluruh kabupaten Sumenep

2. Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan.

Tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 675.938.476,00 dan terealisasi sebesar Rp. 604.384.850,00 (89,41%) terdiri dari 5 paket pekerjaan / lokasi, termasuk didalamnya pengadaan MCK Portable di lokasi obyek wisata.

3. Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK Reguler)

Tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.829.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.822.370.000,00 (99,64%) terdiri dari 5 paket pekerjaan / lokasi

4. Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK Penugasan)

Tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.102.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.087.802.700,00 (99,77%) terdiri dari 15 paket pekerjaan / lokasi yang tersebar di seluruh kabupaten Sumenep

Tercapainya target pada indikator ini dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan serta anggaran dana yang disediakan mencukupi walaupun sebagian besar masih bersumber dari dana DAK.

- **Persentase Jumlah Rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih**

Rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 84%, dengan hasil realisasi sebesar 81,28%, dengan dukungan kegiatan :

1. Instalasi Air Minum/bersih.

Tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.634.696.815,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.517.083.450,00 (95,54%) terdiri dari 17 paket pekerjaan / lokasi yang tersebar di seluruh kabupaten Sumenep yang rawan air minum/ bersih/

2. Pengadaan Sarana Air Minum (DAK)

Tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.157.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.784.325.500,00 (91,03%) terdiri dari 16 paket pekerjaan / lokasi yang tersebar di seluruh kabupaten Sumenep

3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Pamsimas)

Tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.216.860.000,00 terdiri dari 8 paket pekerjaan / lokasi yang tersebar di seluruh kabupaten Sumenep. Akan tetapi kegiatan ini tidak dapat terealisasi sesuai rencana disebabkan karena By Name By Address yang kurang lengkap.

Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan anggaran yang mendukung sebagian besar masih bersumber dari dana Dana Alokasi

Khusus (DAK), sedangkan dukungan dari APBD masih sangat terbatas.

- **Persentase rumah layak huni**

Capaian tahun terakhir indikator Persentase rumah layak huni ditargetkan sebesar 23 unit, dengan hasil realisasi sebesar 23%, dengan dukungan kegiatan :

1. Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni.

Tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 278.504.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 236.374.950,00 (84,87%). Anggaran tersebut merupakan dana pendampingan APBD (anggaran operasional) terhadap dan yang bersumber dari DAK

2. Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni DAK

Tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.844.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.749.003.600,00 (94,85%) terdiri dari 116 unit Rumah Tidak Layak Huni di 2 desa yaitu Desa Marengan Laok dan Desa Karanganyar Kec. Kalianget.

- **Lingkungan pemukiman kumuh**

Capaian tahun terakhir indikator Lingkungan pemukiman kumuh ditargetkan tersisa sebesar 5% dan terealisasi 3%. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 8,95%, dengan dukungan kegiatan :

1. Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan

Tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 215.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 211.478.600,00 (98,17%)

2. Kegiatan Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)

3R. Tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 558.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 102.109.400,00 (18,29%). Akan tetapi kegiatan ini tidak dapat

teralisasi sesuai rencana disebabkan karena By Name By Address yang kurang lengkap.

2. Persentase tersedianya luasan RTH publik

Pada tahun 2018 Luasan RTH Publik (Kawasan Perkotaan) mencapai 25% dari target sebesar 31,93% atau telah mencapai luasan 392,18 Ha. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 365,03 Ha, dengan dukungan kegiatan :

1. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.657.147.370,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.567.399.575,00 (83,63%). terdiri dari 8 paket pekerjaan / lokasi yang tersebar terutama di kecamatan kota Sumenep. Selain kegiatan yang berorientasi Fisik diatas terdapat pula beberapa kegiatan yang bersifat administratif sebagai kegiatan pendukung dari kegiatan di atas yaitu :

2. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang
3. Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
4. Survey dan Pemetaan
5. Peningkatanm Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kabupaten
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7. Pelayanan Rekomendasi Perijinan Perumahan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena adanya komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan dalam menambah luasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumenep khususnya di Kawasan Perkotaan, serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan melalui kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran kinerja Tahun 2018 tergolong sangat berhasil.

HAMBATAN ATAU KENDALA

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep mengalami beberapa hambatan dan kendala.

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;
- Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas;
- Belum optimalnya sistem perencanaan pembangunan yang dibuat sehingga masih ditemui selisih nilai penyerapan dengan pagu dana, waktu penyerapan dengan rencana pelaksanaan serta ketetapan waktu pelaporan dan lain-lain;
- Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya- upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
- Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan motivasi yang mendorong etos kerja bagi aparatur pemerintahan;
- Adanya perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir dan komprehensif;
- Pengembangan sistem jaringan informasi guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bagian di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep. Secara ringkas Laporan Perhitungan APBD tahun 2018 dapat dilihat seperti pada tabel berikut di bawah ini :

REALISASI ANGGARAN BELANJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA TAHUN 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		SISA ANGGARAN	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
104 01 00 00	BELANJA DAERAH	100,271,748,274.00	82,852,345,188.77	17,419,403,085.23	82.628
104 01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,516,498,008.00	5,123,360,584.00	393,137,424.00	92.873
104 01 00 00	Gaji Dan Tunjangan	4,977,698,008.00	4,711,238,084.00	266,459,924.00	94.647
104 01 00 00	Tambahan Penghasilan PNS	538,800,000.00	412,122,500.00	126,677,500.00	76.489
103 10401 00 00	BELANJA LANGSUNG	94,755,250,266.00	77,728,984,604.77	17,026,265,661.23	82.031
103 10401 25	Program Perencanaan Tata Ruang	460,025,000.00	405,225,300.00	54,799,700.00	88.088
103 10401 25 00	Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang	121,115,000.00	97,443,700.00	23,671,300.00	80.456
103 10401 25 00	Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	250,515,000.00	226,944,100.00	23,570,900.00	90.591
103 10401 25 01	Survey dan Pemetaan	88,395,000.00	80,837,500.00	7,557,500.00	91.45
103 10401 26	Program Pemanfaatan Ruang	6,792,242,370.00	5,702,082,975.00	1,090,159,395.00	83.95
103 10401 26 01	Peningkatanm Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kabupaten	135,095,000.00	134,683,400.00	411,600.00	99.695
103 10401 26 01	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6,657,147,370.00	5,567,399,575.00	1,089,747,795.00	83.63
103 10401 27	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	222,875,000.00	201,439,500.00	21,435,500.00	90.382
103 10401 27 00	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	133,457,500.00	112,220,500.00	21,237,000.00	84.087
103 10401 27 00	Pelayanan Rekomendasi Perijinan Perumahan	89,417,500.00	89,219,000.00	198,500.00	99.778

104	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,337,494,197.00	1,200,856,015.00	136,638,182.00	89.784
104	01	01 00	Penyediaan jasa surat menyurat	18,942,000.00	18,936,900.00	5,100.00	99.973
104	01	01 00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	263,780,450.00	170,023,862.00	93,756,588.00	64.457
104	01	01 00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16,995,000.00	16,992,000.00	3,000.00	99.982
104	01	01 01	Penyediaan alat tulis kantor	43,263,000.00	43,248,000.00	15,000.00	99.965
104	01	01 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41,676,900.00	41,659,900.00	17,000.00	99.959
104	01	01 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	39,490,000.00	39,440,000.00	50,000.00	99.873
104	01	01 01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	150,732,000.00	150,150,003.00	581,997.00	99.614
104	01	01 01	Penyediaan makanan dan minuman	100,000,000.00	99,780,000.00	220,000.00	99.78
104	01	01 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	165,000,000.00	150,536,450.00	14,463,550.00	91.234
104	01	01 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	55,000,000.00	54,920,000.00	80,000.00	99.855
104	01	01 02	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	283,809,847.00	256,779,000.00	27,030,847.00	90.476
104	01	01 02	Operasional UPTD	158,805,000.00	158,389,900.00	415,100.00	99.739
104	01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	971,045,701.00	944,024,650.00	27,021,051.00	97.217
104	01	02 00	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	386,340,000.00	369,099,950.00	17,240,050.00	95.538
104	01	02 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	68,367,001.00	67,650,000.00	717,001.00	98.951
104	01	02 03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	221,320,000.00	218,303,000.00	3,017,000.00	98.637
104	01	02 04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	181,718,700.00	180,366,700.00	1,352,000.00	99.256
104	01	02 04	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	51,700,000.00	47,010,000.00	4,690,000.00	90.928
104	01	02 04	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	61,600,000.00	61,595,000.00	5,000.00	99.992
104	01	03	Program peningkatan disiplin aparatur	100,000,000.00	99,389,000.00	611,000.00	99.389
104	01	03 00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100,000,000.00	99,389,000.00	611,000.00	99.389
104	01	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	80,000,000.00	77,325,000.00	2,675,000.00	96.656
104	01	05 00	Pendidikan dan pelatihan formal	80,000,000.00	77,325,000.00	2,675,000.00	96.656
104	01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	148,780,500.00	142,896,350.00	5,884,150.00	96.045
104	01	06 00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	6,667,100.00	6,667,000.00	100.00	99.999
104	01	06 00	Penyusunan laporan keuangan semesteran	4,535,300.00	4,535,250.00	50.00	99.999
104	01	06 00	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4,054,600.00	4,054,500.00	100.00	99.998
104	01	06 00	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	21,555,600.00	21,554,500.00	1,100.00	99.995
104	01	06 00	Penyusunan Penetapan Kinerja	5,473,600.00	5,463,500.00	10,100.00	99.815

104	01	06	00	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9,530,400.00	9,505,350.00	25,050.00	99.737
104	01	06	00	Penyusunan RKA dan DPA OPD	47,672,500.00	46,664,500.00	1,008,000.00	97.886
104	01	06	00	Penyusunan Laporan Aktiva Tetap	8,309,400.00	3,507,350.00	4,802,050.00	42.209
104	01	06	01	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan OPD	16,181,000.00	16,177,900.00	3,100.00	99.981
104	01	06	01	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	4,000,000.00	3,994,750.00	5,250.00	99.869
104	01	06	01	Penyusunan Laporan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	4,272,400.00	4,264,300.00	8,100.00	99.81
104	01	06	01	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	6,781,500.00	6,771,450.00	10,050.00	99.852
104	01	06	01	Penyusunan Rencana Kerja OPD	4,871,900.00	4,860,850.00	11,050.00	99.773
104	01	06	01	Penyusunan SPM	4,875,200.00	4,875,150.00	50.00	99.999
104	01	08		Program Peningkatan Informasi Pembangunan	75,920,800.00	67,550,000.00	8,370,800.00	88.974
104	01	08	00	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	75,920,800.00	67,550,000.00	8,370,800.00	88.974
104	01	15		Program Pengembangan Perumahan	1,336,284,000.00	943,047,600.00	393,236,400.00	70.572
104	01	15	00	Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan BGN	150,000,000.00	142,137,200.00	7,862,800.00	94.758
104	01	15	01	Penyusunan Data Base Bangunan Gedung Negara	199,999,750.00	192,430,100.00	7,569,650.00	96.215
104	01	15	01	Penyusunan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	214,071,350.00	182,929,400.00	31,141,950.00	85.453
104	01	15	01	Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	240,507,000.00	145,854,900.00	94,652,100.00	60.645
104	01	15	01	Penyusunan Harga Standart Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	158,647,350.00	154,770,400.00	3,876,950.00	97.556
104	01	15	01	Peningkatan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	129,999,750.00	116,359,000.00	13,640,750.00	89.507
104	01	15	01	Sosialisasi Jasa Konstruksi	243,058,800.00	8,566,600.00	234,492,200.00	3.5245
104	01	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	773,830,000.00	313,588,000.00	460,242,000.00	40.524
104	01	16	00	Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R	558,400,000.00	102,109,400.00	456,290,600.00	18.286
104	01	16	00	Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan (Kota Tanpa Kumuh/KOTAKU)	215,430,000.00	211,478,600.00	3,951,400.00	98.166
104	01	17		Program Pembangunan Jalan Lingkungan	8,328,089,150.00	8,293,250,406.00	34,838,744.00	99.582
104	01	17	00	Pembangunan Jalan Kawasan Perkotaan	773,359,200.00	754,861,500.00	18,497,700.00	97.608
104	01	17	00	Pembangunan Jalan Kawasan Pedesaan	7,552,239,950.00	7,535,898,906.00	16,341,044.00	99.784
104	01	17	00	Pembangunan jalan Kawasan Perdesaan(1)	2,490,000.00	2,490,000.00	-	100
104	01	18		Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	16,309,986,167.00	15,679,234,200.00	630,751,967.00	96.133
104	01	18	00	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Perkotaan	8,712,100,000.00	8,116,976,300.00	595,123,700.00	93.169
104	01	18	00	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Perkotaan(1)	29,813,200.00	28,446,200.00	1,367,000.00	95.415
104	01	18	00	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Pedesaan	7,568,072,967.00	7,533,811,700.00	34,261,267.00	99.547

104	01	19		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	17,088,459,915.00	14,576,186,850.00	2,512,273,065.00	85.298
104	01	19	00	Pembangunan Instalasi Air Minum/bersih	2,634,696,815.00	2,517,083,450.00	117,613,365.00	95.536
104	01	19	00	Pengadaan Sarana Air Minum (DAK)	4,157,150,000.00	3,784,325,500.00	372,824,500.00	91.032
104	01	19	00	Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK)	1,829,000,000.00	1,822,370,000.00	6,630,000.00	99.638
104	01	19	00	Pelaksanaan SANIMAS	55,000,000.00	50,792,000.00	4,208,000.00	92.349
104	01	19	00	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	2,216,860,000.00	234,159,300.00	1,982,700,700.00	10.563
104	01	19	01	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	88,444,500.00	74,353,900.00	14,090,600.00	84.068
104	01	19	01	Penyusunan administrasi pelaporan dana alokasi khusus (DAK)	5,308,600.00	5,300,000.00	8,600.00	99.838
104	01	19	01	Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK PENUGASAN)	6,102,000,000.00	6,087,802,700.00	14,197,300.00	99.767
104	01	21		Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3,848,151,800.00	3,283,223,800.00	564,928,000.00	85.319
104	01	21	00	Pembangunan / peningkatan infratraktur	3,073,586,500.00	2,737,339,400.00	336,247,100.00	89.06
104	01	21	00	Pembebasan Lahan Giliyang - Dungkek	292,592,400.00	105,225,000.00	187,367,400.00	35.963
104	01	21	00	Penataan dan Revitalisasi Kawasan Khusus	481,972,900.00	440,659,400.00	41,313,500.00	91.428
104	01	22		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	126,125,000.00	103,915,750.00	22,209,250.00	82.391
104	01	22	00	Monitoring Percepatan Infrastruktur & Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	126,125,000.00	103,915,750.00	22,209,250.00	82.391
104	01	23		Program Perbaikan Perumahan dan Pemukiman	7,228,031,666.00	6,867,694,150.00	360,337,516.00	95.015
104	01	23	00	Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK)	4,429,589,190.00	4,275,598,750.00	153,990,440.00	96.524
104	01	23	00	Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan	675,938,476.00	606,716,850.00	69,221,626.00	89.759
104	01	23	00	Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni	278,504,000.00	236,374,950.00	42,129,050.00	84.873
104	01	23	00	Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni DAK	1,844,000,000.00	1,749,003,600.00	94,996,400.00	94.848
104	01	24		Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	139,905,900.00	139,742,000.00	163,900.00	99.883
104	01	24	00	Tim Verifikasi Pengawasan & Pengendalian Bangunan	139,905,900.00	139,742,000.00	163,900.00	99.883
104	01	25		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Negara	29,202,453,100.00	18,513,337,158.77	10,689,115,941.23	63.397
104	01	25	00	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit	16,466,000,000.00	7,043,302,504.00	9,422,697,496.00	42.775
104	01	25	00	Pembangunan Kawasan Kantor Pemda	10,000,000,000.00	9,213,803,354.77	786,196,645.23	92.138
104	01	25	00	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung	2,736,453,100.00	2,256,231,300.00	480,221,800.00	82.451
104	01	26		Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Dan Ekonomi (PISEW)	185,550,000.00	174,975,900.00	10,574,100.00	94.301
104	01	26	00	Pengembangan Kawasan Permukiman	185,550,000.00	174,975,900.00	10,574,100.00	94.301

.....

.....